

**KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE**  
**Relawan Demokrasi**

<b>Kementerian/Lembaga</b>	:	Komisi Pemilihan Umum
<b>Unit Eselon II</b>	:	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
<b>Unit Eselon III/Satker</b>	:	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang (657359)
<b>Program</b>	:	Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan proses Politik (076.01.06)
<b>Kegiatan</b>	:	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW (3364)
<b>Hasil (output)</b>	:	Relawan Demokrasi (3364.053)
<b>Detail Kegiatan</b>	:	1. pembentukan relawan demokrasi 2. Fasilitasi kegiatan relawan demokrasi 3. Bimtek relawan demokrasi 4. Penyusunan laporan Kegiatan Relawan Demokrasi
<b>Indikator Output Kegiatan</b>	:	Persentase Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah membentuk pusat pendidikan pemilih
<b>Volume</b>	:	1 satker

**I. Latar Belakang**

**A. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ((Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara RI Nomor 6109);
2. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : /PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;

## **B. Gambaran Umum**

Kegiatan Relawan Demokrasi adalah usaha untuk meningkatkan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019. Sarana dan prasarana tentang tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan yang ada dalam pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada peserta pemilu yang telah memenuhi syarat.

Keseluruhan konsep program kegiatan Relawan Demokrasi tersebut menjadi elemen strategis dalam mewujudkan Pemilihan yang berintegritas dan berkualitas dan peningkatan pelaksanaan kepemiluan dan kepatuhan berpolitik dari peserta pemilu/ pemilihan. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi, karena pelayanan tingkat fasilitasi sosialisasi dan pelaksanaan tahapan Pemilu/ Pemilihan yang berjalan merupakan salah satu variabel untuk mengukur kesuksesan Pemilu/ Pemilihan.

## **II. Penerima Manfaat**

Penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah peserta pemilu, masyarakat dan pemerintah daerah. Program kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan peran aktif peserta pemilu/ pemilihan sebagai perwujudan kesadaran berdemokrasi melalui pemilu, sehingga validitas dan keakuratan informasi data dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dapat tersedia dan terintegritasi secara kuantitas maupun kualitas.

## **III. Strategi Pencapaian Keluaran**

### **1. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan Fasilitasi Relawan Demokrasi dilakukan secara berkesinambungan dalam arti pelaksanaannya meliputi periode pelaksanaan Pemilu 2019.

Kegiatan Fasilitasi Relawan Demokrasi mencakup pemberian informasi kepemiluan tentang keseluruhan tahapan dan pemahaman mengenai aspek-aspek pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu dalam demokrasi. Sebagai Implementasi dari kegiatan Fasilitasi Relawan Demokrasi antara lain melalui:

1. Pembentukan relawan demokrasi
2. Fasilitasi kegiatan relawan demokrasi
3. Bimtek Relawan Demokrasi
4. Penyusunan Relawan Demokrasi

Metode pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Pematang Laha tertuang dalam alokasi anggaran T.A. 2019 untuk program fasilitasi Relawan Demokrasi dapat diuraikan sebagai berikut:

Relawan Demokrasi itu dapat secara khusus terkait dengan seluruh tahapan Pemilu. Dalam hal ini KPU Kabupaten Pematang Laha meng "create" kegiatan sesuai dengan kondisi aktual yang terjadi.

## 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Fasilitasi Relawan Demokrasi memiliki kebutuhan, karakteristik, dan pengelolaan yang khusus. Oleh karena itu pendekatan Fasilitasi Relawan Demokrasi yang dilakukan tersebut harus dilakukan secara akurat dengan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan.

Fasilitasi Relawan Demokrasi dengan Metode dan materi yang dibutuhkan harus disesuaikan dengan peruntukannya.

Rencana Jadwal Pelaksanaan :

No	Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Relawan Demokrasi												

## IV. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian keluaran ini dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Harapannya dengan terselenggaranya program dan kegiatan Fasilitasi Relawan Demokrasi ini dapat menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran berpolitik peserta pemilu dan dapat meningkatkan pengetahuan kepemiluan serta keakuratan dan dukungan data pemilu baik secara kuantitas maupun kualitas. *core program* KPU diharapkan dapat menjadi pusat informasi dan keilmuan dalam penyelenggaraan pemilu dan kemajuan demokrasi di Indonesia.

## V. Biaya

Untuk pelaksanaan seluruh kegiatan Fasilitasi Relawan Demokrasi Pemilu 2019 tersebut dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Pemalang sebesar Rp.414.550.000 (*Empat Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*) Perincian sebagaimana dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) terlampir.

Pemalang, Desember 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEMALANG

SEKRETARIS,



**BUDI UTOMO**